



UPAYA PREVENTIF PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI PENGARUH LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT) DI LINGKUNGAN PESANTREN

Deaf Wahyuni Ramadhani¹, Uning Pratimaratri¹

¹Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, email: deafwahyuni@bunghatta.ac.id

Abstrak

Setiap anak di Indonesia dilindungi dari perlakuan kekerasan (Pasal 13 UU Perlindungan Anak), diantara tindakan kekerasan dimaksud salah satu bentuk kekerasan yang membutuhkan perhatian serius ialah kekerasan seksual seperti LGBT yang dapat terjadi di lingkungan pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya preventif perlindungan terhadap anak dari pengaruh LGBT di lingkungan pesantren. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah dilakukan melalui studi perbandingan (*comparative approach*), sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder melalui studi kepustakaan, bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Simpulan dari penelitian adalah: 1) adanya aturan dan sanksi tegas tentang larangan perilaku LGBT di lingkungan pesantren; 2) sosialisasi, penyuluhan, dan FGD untuk edukasi bagi anak (santri) tentang bahaya LGBT; 3) kurikulum yang komprehensif agar anak (santri) menghabiskan lebih banyak waktu untuk kegiatan positif sehingga tidak punya waktu lagi untuk melakukan hal negatif.

Kata kunci: upaya preventif, perlindungan, anak, LGBT, pesantren.

Abstract

Every child in Indonesia is protected from violent treatment (Article 13 of the Child Protection Law), among the acts of violence referred to is one form of violence that requires serious attention, namely sexual violence such as LGBT which can occur in pesantren. This study aims to analyze preventive efforts to protect children from the influence of LGBT in the pesantren environment. The type of research used is normative legal research, the problem approach is carried out through comparative studies, the sources of legal materials are obtained from secondary data through library studies, the legal materials collected are analyzed qualitatively. The conclusions of this study are: 1) the existence of strict rules and sanctions related to the prohibition of LGBT behavior in the pesantren environment; 2) socialization, counseling and FGD education to children (santri) about the dangers of LGBT; 3) a comprehensive curriculum so that children (santri) spend more time on positive activities so they don't have time to do negative things.

Keywords: preventive efforts, protection, children, LGBT, pesantren

I. Pendahuluan

Anak adalah generasi penerus bangsa, pada dirinya melekat hak-hak yang harus dilindungi (Maksum, 2017). Sehingga dunia internasional sepakat adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh anak di dunia, sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak (*United Nations Convention On The Rights Of The Child*) Tahun 1989. Peraturan ini diadopsi oleh banyak negara di dunia tidak terkecuali Indonesia yang meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak). Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, berdasarkan asas *pacta sunt servanda* (itikad baik) Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak tersebut, khususnya pemenuhan terhadap hak-hak anak secara umum termasuk memberikan perlindungan dan penghargaan kepada anak agar terhindar dari kekerasan dan pengabaian dalam lingkungan sosial.

Sebagai upaya penguatan hukum terhadap perlindungan anak, pemerintah Indonesia mengaturnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak).

Berbagai bentuk perlindungan diberikan pada anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak, diantaranya: perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, penganiayaan; ketidakadilan; perlakuan salah lainnya (Pasal 13); penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; pelibatan dalam peperangan (Pasal 15); serta sasaran penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16).

Lebih lanjut perlindungan hukum terhadap anak termuat dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM): (1) “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara”; (2) “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.

Selanjutnya dalam Pasal 58 disebutkan: (1) “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”; (2)

“Apabila orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman”.

Salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang membutuhkan perhatian serius adalah kekerasan seksual. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) setidaknya ada 11.952 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2021. Dari jumlah tersebut, bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak ialah kekerasan seksual yaitu sebanyak 7.004 kasus. Ini berarti 58,6 persen kasus kekerasan terhadap anak adalah kasus kekerasan seksual (SIMFONI PPA, 2021).

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi diantara yang berbeda jenis kelamin, tetapi juga yang berjenis kelamin sama, karena kasus Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/Transeksual (LGBT) dapat juga terjadi di lingkungan pendidikan Islam (Apandi, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan terdapat perilaku homoseks di Pondok Pesantren “AN”, Sumenep dengan mudah dijumpai dan bahkan dilakukan dengan cukup terbuka (Dzulkarnain, 2006). Di pesantren lainnya yaitu di Pesantren “AA”, hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku homoseks amat tertutup, namun sesungguhnya praktiknya tetap dilakukan secara sembunyi-sembunyi (Usman, 2012). Sementara di Pesantren Tua “SH” dan “KH” di Kota Santri Jawa Timur, hasil penelitian menunjukkan terdapat kebiasaan-kebiasaan kaum santri yang dikhawatirkan apabila dibiarkan begitu saja akan dapat mengarah pada penyakit homoseks bagi para santri (A S Rahmatullah & Atmojo, 2019).

Menghadapi fenomena ini, berbagai upaya dilakukan untuk melindungi anak dari pengaruh LGBT, seperti yang telah dilakukan oleh Yayasan At-Taqwa, Bekasi dengan pengondisian lingkungan sekolah dan asrama, para santri sengaja tidak ditempatkan dalam kamar-kamar sebagaimana umumnya di asrama tetapi para santri ditempatkan dalam sebuah barak yang dihuni sekitar 20-25 orang (Ucu, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti tentang upaya preventif perlindungan terhadap anak dari pengaruh LGBT di lingkungan pesantren.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah dilakukan melalui studi perbandingan (*comparative approach*), sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder melalui studi kepustakaan, bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

III. Pembahasan

Istilah LGBT sudah dikenal di kalangan masyarakat awam pada zaman modern sekarang ini. Telah lama sebelum istilah LGBT populer digaungkan, istilah homoseks telah lama dikenal bahkan sejak zaman Nabi Luth AS.

Sedangkan istilah Lesbian berasal dari kata *Lesbos* yang merupakan sebuah pulau yang berada di tengah lautan Egea pada zaman kuno yang dihuni oleh para wanita saja. Menurut mitologi Yunani Kuno, diyakini di pulau tersebut telah terjalin hubungan percintaan sejenis antara putri Shappo dan Athis yang diistilahkan dengan cinta *lesbis* atau *lesbiism* (Kartono, 1989). Mitos ini berkembang dan diyakini oleh sebagian besar bangsa Eropa serta menjadikannya sebagai sejarah terbentuknya hubungan percintaan sejenis antara perempuan dengan perempuan lainnya. Umumnya Lesbian merupakan orientasi seksual seseorang perempuan yang cenderung hanya mempunyai rasa ketertarikan dengan sesama perempuan. Rasa ketertarikan tersebut dapat meliputi ketertarikan baik secara fisik, seksual, emosional, maupun spiritual (Adhiati, 2007).

Menurut Kamus Etimologi, istilah Gay berasal dari Bahasa Perancis Kuno pada Abad ke-12 yang berarti penuh suka cita, keceriaan, cahaya hati serta periang. Seiring perkembangan zaman, istilah Gay mengalami pergeseran makna menjadi mencari kesenangan melalui kegiatan seksual yang tidak biasa. Gay adalah seorang homoseks berjenis kelamin laki-laki yang memiliki pasangan erotis, cinta maupun afeksinya juga laki-laki (Aryanti, 2016).

Biseksual berasal dari kata bi yang berarti dua dan seksual yang berarti persetubuhan antara pria dengan wanita. Sehingga biseksual dapat diartikan sebagai ketertarikan kepada dua jenis kelamin yaitu laki-laki maupun perempuan (ketertarikan ganda) (Sa'dan, 2016).

Dalam Kamus Oxford English, Transgender dapat diartikan sebagai kata sifat tentang, berkaitan, atau menetapkan seseorang yang identitasnya tidak sesuai dengan pengertian tentang gender laki-laki atau perempuan, melainkan bergerak atau menggabungkan keduanya (Hornby, 2004).

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berikut daftar provinsi dengan jumlah LGBT terbanyak di Indonesia: (Samsiah, 2022)

1. Provinsi Sumatera Barat, berada pada posisi kelima dengan jumlah LGBT kurang lebih 18 ribu orang;
2. Provinsi DKI Jakarta, menduduki posisi keempat dengan jumlah LGBT sekitar 43 ribu orang;
3. Provinsi Jawa Tengah, menduduki peringkat ketiga dengan jumlah LGBT sekitar 218 ribu orang;
4. Provinsi Jawa Timur, menduduki posisi kedua terdapat sekitar 300 ribu orang yang tercatat sebagai LGBT;

5. Provinsi Jawa Barat, terkenal dengan jumlah LGBT terbanyak di Indonesia. Di Provinsi ini terdapat sekitar 302 ribu orang tercatat sebagai LGBT.

Berdasarkan Laporan Kajian tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang Tahun 2015, menurut masyarakat LGBT disebabkan terutama oleh faktor biologis atau genetik dan sosial (pengaruh lingkungan) (Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015).

Menurut Kartini Kartono homoseksualitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (Kartono, 1989):

1. Faktor herediter berupa ketidakseimbangan pada hormon-hormon seks;
2. Pengaruh lingkungan yang berdampak tidak baik atau tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal;
3. Seseorang yang selalu mencari kepuasan relasi homoseks, karena ia menghayati pengalaman homoseks yang menggairahkan pada masa remaja; dan
4. Seorang anak laki-laki yang pernah mengalami pengalaman traumatis dengan ibunya, sehingga timbul kebencian atau antipati terhadap ibunya dan terhadap semua wanita, lalu muncul dorongan homoseks yang jadi menetap.

Dalam kajian *Counseling and Mental Health Care of Transgender Adult and Loved One*, fenomena Transgender muncul tidak hanya disebabkan karena pengaruh lingkungan, pengaruh dari budaya, fisik, seks, psikososial, agama, dan kesehatan juga memiliki andil dalam membentuk individu menjadi LGBT (Azmi, 2016).

Sementara secara khusus faktor penyebab munculnya perilaku Lesbian adalah karena (Lestari, 2018):

1. Menurut teori biologi, dapat disebabkan oleh faktor genetik atau hormonal;
2. Menurut teori psikososial, dapat disebabkan oleh faktor pola asuh, trauma kehidupan masa lalu, tanda-tanda psikologis, atau pengalaman seks pertama kali.

Sedangkan menurut Asiyah, terjadinya Lesbianisme santri di pesantren disebabkan oleh beberapa faktor utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal disebabkan oleh problem psikologis, klinis atau genetis, maupun masa pubertas yang tidak terkontrol. Faktor eksternal karena proses pengasramaan, intensitas pergaulan, lingkungan, pengaruh *partner*, terbatasnya jaringan dunia luar, minimnya interaksi dan kontak sosial dengan laki-laki (Asiyah, 1979).

Dalam menghadapi persoalan yang semakin kompleks di lingkungan masyarakat, khususnya pengaruh LGBT terhadap anak. Dibutuhkan

sinergitas dan upaya maksimal dari berbagai pihak dalam melindungi anak dari pengaruh LGBT.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, salah satu faktor yang dapat menjadi faktor penyebab munculnya LGBT di lingkungan pesantren adalah karena faktor pengasramaan. Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan sistem pendidikan di pesantren dilakukan melalui program pengasramaan. Sehingga pengaruh LGBT berpotensi ditemukan di lingkungan pesantren. Oleh karena itu sangat dibutuhkan upaya maksimal dari pihak pengelola dan pelaksana pesantren untuk melakukan upaya preventif dalam memberikan perlindungan terhadap anak (santri) dari pengaruh LGBT di lingkungan pesantren.

Sebagian pendapat yang mengatakan bahwa perilaku LGBT merupakan penyakit jiwa, sehingga metode penyembuhan yang tepat adalah melalui pendekatan jiwa (*qalbun healing*). Dengan *qalbun healing* berbasis tasawuf diharapkan para santri akan terhindar dari perilaku menyimpang (Azzam Syukur Rahmatullah & Azhar, 2019).

Salah satu upaya untuk meminimalisir dan menangani kaum homoseks santri di pesantren adalah dengan memperkuat pendidikan spiritual-kejiwaan, tidak hanya pendidikan berbasis kognitif saja. Pendidikan spiritual yang dimaksud adalah pendidikan spiritual yang menjiwai dan bersifat aplikatif bukan hanya teoritis semata, sebagaimana dikatakan Abdul Mujib bahwa hati (*al-qalb*) sejatinya dapat mengarah kepada kebaikan sesuai fitrah aslinya, selama mendapatkan hidangan-hidangan spiritual untuk ruh dan *al-qalb* yang bersifat kontinuitas dan tulus (Mujib, 2006).

Lebih rinci berikut beberapa hasil penelitian yang memperlihatkan upaya preventif dari pengelola dan pelaksana pesantren dalam melindungi anak (santri) dari pengaruh LGBT di lingkungan pesantren:

No.	Nama Pesantren	Upaya Preventif
1.	Al-Kamal Kebumen (A S Rahmatullah & Atmojo, 2019)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi kepada para asatidz; b. Melakukan sosialisasi kepada santri c. melakukan FGD (<i>Focus Group Discussion</i>); d. Membuat yel-yel anti perilaku homoseks santri; e. membuat slogan-slogan bagi para santri anti homoseks.
2.	Pesantren Salafiyah Kyai Kholil, Bangkalan (Azam Syukur Rahmatullah & Azhar, 2019)	<ul style="list-style-type: none"> a. Tingkatan awal (masa awal kesiantrian): <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengetahuan tentang etika menjadi santri dan segala larangan-larangan yang

- menyertainya;
- 2) Pengetahuan tentang hukuman-hukuman yang akan diberikan pada santri, terutama hukuman yang akan dijatuhkan pada para perilaku homoseks;
 - 3) Pengetahuan tentang hilangnya barokah dan kerahmatan Allah pada para santri apabila melakukan perilaku-perilaku yang menjurus pada homoseks;
 - 4) Adanya pemahaman untuk tidak membawa alat-alat komunikasi kekinian.
- b. Tingkatan kedua (masa penggemblengan santri): bimbingan lebih intens agar tidak menyimpang perilakunya.

Sedangkan upaya represif yang dilakukan berupa:

- c. Tingkatan ketiga (masa pembekalan akhir): pihak pesantren sudah menyiapkan hukuman-hukuman yang akan dijatuhkan kepada para santri yang *mbalelo*, seperti:
- 1) Digunduli kepalanya;
 - 2) Dipermalukan di depan banyak santri, dengan cara lari marathon dengan memakai kalung yang bertuliskan kalimat yang akan memermalukan mereka dihadapan banyak santri;
 - 3) Dipanggil orang tua untuk datang ke pesantren;
 - 4) Dikembalikan ke orang tua.

3. Al-Hikam, Bangkalan (Azam Syukur Rahmatullah & Azhar, 2019)
 - a. Metode pengkajian kitab;
 - b. Metode spiritual;
 - c. Metode penghukuman;
 - d. Metode konseling;
 - e. Metode pencerahan dan pengkayaan jiwa;
 - f. Metode pengawasan tanpa putus.
4. Minhajut Tamyiz, Yogyakarta (Ni'am, 2018)
 - a. Kurikulum sendiri yang isinya pembelajaran kitab kuning;
 - b. Kegiatan lainnya seperti: tadarus diskusi, latihan pidato, latihan tilawah, mujahadah, dan belajar Bahasa Arab.
5. Al-Qur'an Harsallakum, Bengkulu (Mayawati, 2020)
 - a. Optimalisasi peranan dan strategi pengasuh, berupa motivasi untuk:
 - 1) Meningkatkan ibadah dengan melakukan amalan-amalan shalat berjamaah serta shalat sunnah lainnya;
 - 2) Membaca Al-Qur'an;
 - 3) Puasa Senin-Kamis;
 - 4) Santri secara bergilir memberikan kultum setelah shalat Dzuhur; dan
 - 5) Mengadakan *muhadharah* dan kegiatan positif lainnya.
 - b. Kesadaran santri dalam membentengi diri mereka dari perilaku menyimpang;
 - c. Pihak pondok pesantren sendiri tidak membatasi adanya sosialisai dari luar, pihak pondok dengan segala usahanya mencoba membangun kerjasama dari lembaga luar.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum, diantaranya: (Soekanto, 2014)

1. Faktor hukumnya;
2. Faktor penegak hukumnya;

3. Faktor sarana dan parasarana;
4. Faktor masyarakat; serta
5. Faktor kebudayaan.

Terhadap penegakan hukum oleh pihak pesantren dalam upaya perlindungan anak (santri) dari pengaruh LGBT di lingkungan pesantren, menurut Penulis faktor yang dapat memengaruhi adalah: peraturan yang dibuat oleh pihak pesantren (faktor hukumnya); ustadz/ustadzah selaku tenaga pendidik sekaligus berperan sebagai penegak peraturan yang ada; ketersediaan sarana dan prasarana seperti kitab kuning dan fasilitas lainnya berupa alat musik yang dapat mendukung kegiatan kesenian dan sarana olah raga agar santri lebih banyak menghabiskan waktu untuk berkegiatan; kesadaran dari santri sendiri agar terhindar dari pengaruh LGBT, kesadaran tersebut dapat ditumbuhkan melalui upaya preventif (Ramadhani & Ms, 2021); serta dari pihak masyarakat di luar lingkungan pesantren agar ikut berperan untuk melindungi anak (santri) dari pengaruh LGBT.

Penegakan hukum itu sendiri dapat dilakukan melalui upaya preventif (pencegahan) dan represif (penanggulangan). Upaya preventif dapat dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Upaya preventif dapat dilakukan dengan memberikan bekal pemahaman dan kesadaran pada masyarakat, maupun pihak-pihak yang terkait. Sedangkan upaya represif dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran hukum. Maksud dari penegakan hukum represif bukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran, melainkan upaya untuk menanggulangi apabila ada permasalahan yang muncul, terutama tindakan pelanggaran (Dellyana, 1988).

Dari uraian di atas, menurut Penulis upaya preventif yang dapat dilakukan untuk melindungi anak (santri) dari pengaruh LGBT di lingkungan pesantren adalah:

1. Adanya aturan tentang larangan perilaku LGBT di lingkungan pesantren;
2. Sosialisasi, penyuluhan, dan FGD untuk edukasi bagi anak (santri) tentang bahaya LGBT, serta pembuatan yel-yel dan slogan anti LGBT; serta
3. Kurikulum yang komprehensif, tidak hanya mendukung kegiatan bidang akademik dan agama tetapi juga bidang lainnya seperti kesenian dan olah raga. Sehingga anak (santri) lebih menghabiskan banyak waktu untuk berkegiatan positif dan tidak punya waktu lagi untuk melakukan hal negatif.

IV. Simpulan dan Saran

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan: upaya preventif dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari pengaruh LGBT di lingkungan pesantren dapat dilakukan melalui:

1. Adanya aturan dan sanksi tegas tentang larangan perilaku LGBT di lingkungan pesantren;
2. Sosialisasi, penyuluhan, dan FGD untuk edukasi bagi anak (santri) tentang bahaya LGBT;
3. Kurikulum yang komprehensif agar anak (santri) menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkegiatan positif sehingga tidak punya waktu lagi untuk melakukan hal negatif.

Terhadap fenomena ini Penulis menyarankan: adanya sinergitas antara pemerintah, pihak pengelola dan pelaksana pesantren, anak (santri) sendiri, serta masyarakat dalam upaya preventif perlindungan terhadap anak dari pengaruh LGBT di lingkungan pesantren. Sebagaimana diungkapkan Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh 3 hal, diantaranya ialah *legal substance* (aturan hukumnya), *legal structure* (aparatus penegak hukum), dan *legal culture* (budaya hukum masyarakatnya) (Friedman, 1975).

V. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih Penulis ucapkan pada Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun, yang telah memfasilitasi publikasi penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Adhiati, T. (2007). *Gerakan Feminis Lesbian: Studi Kasus Politik Amerika 1990-an*. Kreasi Wacana.
- Apandi, I. (2021). Menjaga Kepercayaan Masyarakat terhadap Pesantren. *Kompasiana.Com*.
<https://www.kompasiana.com/idrisapandi/61b69ece06310e19cd0d0d04/menjaga-kepercayaan-masyarakat-terhadap-pesantrentuli>
- Aryanti, Z. (2016). Faktor Penyebab Terjadinya LGBT pada Anak dan Remaja. *Tinjauan Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Dari Perspektif Hukum Pendidikan Dan Psikologi.*, 42–49.
<https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>
- Asiyah, S. N. (1979). LESBIANISME SANTRI DI PONDOK PESANTREN : Studi Kasus di Era 80 dan 90-an. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 7(1), 1–30.
- Azmi, K. R. (2016). Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling. *PENYALAHGUNAAN NAPZA DI KALANGAN REMAJA (Studi Kasus Pada 2 Siswa Di MAN 2 Kota Bima)*, 2(1), 26–32.
<https://media.neliti.com/media/publications/126912-ID-penyalahgunaan-napza-di-kalangan-remaja.pdf>
- Dellyana, S. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty.
- Dzulkarnain, I. (2006). *Perilaku Homoseksual di Pondok Pesantren* [Universitas Gadjah Mada]. <https://repository.ugm.ac.id/72253/>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation.

Hornby. (2004). English Oxford Dictionary. In *Oxford University Press*.
<https://doi.org/10.1093/nq/156.4.61>

Kartono, K. (1989). *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*.
Mandar Maju.

Lestari, Y. S. (2018). Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)
dan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Community*, 4(1), 105–122.
<https://doi.org/10.35308/jcpds.v4i1.193>

Maksum, M. A. M. dan M. (2017). *Fikih Responsif: Dinamika Hukum
Ekonomi dan Hukum Keluarga Islam* (p. 296). Pustaka Pelajar.

Mayawati, L. (2020). *Peran Pengasuh Santri Dalam Pencegahan LGBT
(Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Di Pondok Pesantren Al-
Qur'an Harsalakum* [Universitas Muhammadiyah Bengkulu].
<http://repo.umb.ac.id/items/show/292>

Mujib, A. (2006). *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*. RajaGrafindo
Persada.

Ni'am, A. M. (2018). Role of Pondok Pesantren Education Against
Prevention of LGBT Behavior (Case Study at Pondok Pesantren Timoho
Minhajut Tamyiz Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi
Islam*, 5(2), 65–76. [https://www.ejournal.iainu-
kebumen.ac.id/index.php/An-Nidzam/article/view/174/148](https://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/An-Nidzam/article/view/174/148)

Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia. (2015). Pandangan
Masyarakat Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)
di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang. In *Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak*.

Rahmatullah, A S, & Atmojo, M. E. (2019). Pendidikan Dini “Sadar Virus
Homoseksual Kaum Santri” Di Pesantren. *Prosiding Seminar Nasional ...*,
23–33.
[https://prosiding.umy.ac.id/semnasppm/index.php/psppm/article/dow
nload/458/350](https://prosiding.umy.ac.id/semnasppm/index.php/psppm/article/download/458/350)

Rahmatullah, Azam Syukur, & Azhar, M. (2019). Pesantren dan
Homoseksualitas Kaum Santri (Studi Pada Pesantren Tua Salafiyah dan
Khalafiyah Di Kota Santri Jawa Timur). *INFERENSI: Jurnal Penelitian
Sosial Keagamaan*, 12(2), 457–480.
<https://doi.org/10.18326/infl3.v12i2.457-480>

Rahmatullah, Azzam Syukur, & Azhar, M. (2019). Pendidikan Spiritual
Berbasis Tasawuf (Upaya Meminimalisir Perilaku Menyimpang
Homoseksual di Pesantren). *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan
Kemasyarakatan*, 17(2), 235–252.
<https://doi.org/10.21154/cendekia.v17i2.1746>

Ramadhani, D. W., & Ms, R. I. (2021). Pertanggungjawaban Pidana
Terhadap Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Di Media
Sosial (Studi Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt). *Prosiding
Conference On Law and Social Studies*, 19.
<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/2031>

Sa'dan, M. (2016). Agama dan HAM Memandang LGBT. *Tinjauan
Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Dari
Perspektif Hukum Pendidikan Dan Psikologi*, 16–25. chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://node2.123dok.c
om/dt03pdf/123dok/000/771/771154.pdf.pdf?X-Amz-Content-
Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-
SHA256&X-Amz-

Credential=aa5vJ7sqx6H8Hq4u%2F20220718%2F%2Fs3%2Faws4_reque
st&X

Samsiah, E. (2022). *Inilah Provinsi Di Indonesia Dengan Jumlah LGBT
Terbanyak, No 5 Bikin Kalian Terkejut!*

[https://www.ruanganinfo.com/ragam/pr-3803370659/inilah-provinsi-
di-indonesia-dengan-jumlah-lgbt-terbanyak-no-5-bikin-kalian-terkejut](https://www.ruanganinfo.com/ragam/pr-3803370659/inilah-provinsi-di-indonesia-dengan-jumlah-lgbt-terbanyak-no-5-bikin-kalian-terkejut)

Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum*. RajaGrafindo Persada.

Ucu, K. R. (2016). *Begini Cara Pesantren Cegah Santrinya Jadi Pelaku
LGBT*. *Republika.Co.Id*.

[https://www.republika.co.id/berita/o1jz2p282/begini-cara-pesantren-
cegah-santrinya-jadi-pelaku-lgbt](https://www.republika.co.id/berita/o1jz2p282/begini-cara-pesantren-cegah-santrinya-jadi-pelaku-lgbt)

Usman. (2012). *Mairil: Phenomena Homoseksualitas Di Pesantren*
[Universitas Gadjah Mada]. <https://repository.ugm.ac.id/99301/>